

NOTULEN PELATIHAN MANDIRI LPSE
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Selasa, 19 Oktober 2021

1. Dasar:

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- c. Surat Tugas Nomor ST-15/SI.03/2021 perihal Pelatihan Mandiri LPSE tanggal 12 Oktober 2021; dan
- d. Surat Undangan Nomor B-57/SI.03/KL/2021 perihal Undangan Permohonan Narasumber Pelatihan Mandiri LPSE tanggal 11 Oktober 2021.

2. Sesuai dasar tersebut diatas dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Waktu : Selasa / 19 Oktober 2021
 - 2) Pukul : 09.00 s.d 15.00 WIB
 - 3) Tempat : Ruang Kerja masing-masing
- b. Narasumber : 1) Ayu Rosalina Wibowo, S.Kom
2) Faradita Utami Putri Sihite, S.H., M.H.
- c. Peserta : Sesuai Surat Tugas

3. Pokok-pokok bahasan dalam rapat:

- a. Rapat dibuka oleh Kabag Sisfo, Kolonel Laut (E) Ari Purnomo, S.T., M.Si. dengan terlebih dahulu menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) via virtual yang telah memenuhi undangan dari Setjen Wantannas dalam rangka Pelatihan Mandiri LPSE.
- b. Adapun isi materi untuk rapat :
 - **Ayu Rosalina Wibowo, S.Kom**
Terdapat enam isu utama terkait dengan perubahan ini yaitu:

- 1) Transaksi Proses Pemilihan, (Tender/Seleksi/Tender Cepat, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung).
- 2) Pencatatan Hasil Pemilihan, (Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Internasional, Pengadaan Keadaan Darurat, Pengadaan Dikecualikan, dan Swakelola).
- 3) Manajemen Kontrak, (SPPBJ, Surat Perjanjian, SSKK, Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pembayaran).
- 4) Integrasi SIKAP, (Pemusatan Data Kualifikasi Pelaku Usaha & Pembuktian Kualifikasi).
- 5) Perubahan Istilah Umum: 1) ULP menjadi UKPBJ; 2) Lelang menjadi Tender; 3) Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan; 4) ULP menjadi UKPBJ; 5) Lelang menjadi Tender; 6) Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan.
- 6) Jenis Kontrak, (Lumsum, Harga Satuan, Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Terima Jadi, Kontrak Payung; Waktu Penugasan untuk Jasa Konsultansi).

- **Kolonel Laut (E) Ari Purnomo, S.T., M.Si.**

Untuk Wantannas sendiri sistem SPSE di SIRUP masih versi lama. Apakah terdapat banyak perbedaannya.

Regulasi yang baru ini mempunyai banyak perbedaan dengan regulasi sebelumnya, oleh karena itu LKPP merilis sistem pengadaan terbaru yaitu SPSE v.4.3 yang menggantikan versi sebelumnya.

Dalam SPSE versi terbaru itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga bertugas langsung menginput dokumen penawaran dari para peserta lelang. Input dokumen penawaran yang dilakukan langsung melalui PPK, itu menjadi salah satu perbedaan mendasar.

- **Faradita Utami Putri Sihite, S.H., M.H.**

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

menyusun perencanaan pengadaan; menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); menetapkan rancangan kontrak; menetapkan HPS; menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim atau tenaga ahli;

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; mengendalikan Kontrak;

melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- **Kolonel Laut (E) Ari Purnomo, S.T., M.Si.**

Tolong dijelaskan pula tugas dari PPK secara garis besar saja.

- **Faradita Utami Putri Sihite, S.H., M.H.**

Pada SPSE 4.3 salah satu tugas PPK adalah Persiapan Pengadaan. Persiapan Pengadaan tersebut dimulai dengan cara : Input Rincian HPS, Input Spesifikasi Teknis dan KAK, Input Rancangan Kontrak, dan Memilih UKPBJ sebagai pelaksana pemilihan.

Selain aplikasi terbaru itu, terdapat beberapa ketentuan lain, menyangkut tugas yang bisa dilakukan PPK sesuai aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). PPK dituntut lebih profesional. Dalam menjangkau peserta tender, PPK juga memiliki wewenang untuk menetapkan mata pembayaran utama, atau semacam batasan nilai penawaran terbawah, sebagai dasar untuk mencoret peserta lelang yang dinilai melakukan penawaran tidak masuk akal.

4. Kesimpulan:

Kegiatan Bimtek berjalan dengan baik dan kondusif. Pada kegiatan ini para peserta diberikan penjelasan mengenai fitur dan fungsi dari SIRUP dan secara umum SPSE versi 4.3. Selanjutnya pada tahapan pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, pengisian SPPBJ, dan terakhir yaitu penandatanganan kontrak.

Notulis,

Galih Pamungkas S.